



RPOJK TENTANG PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN PADA BANK UMUM



**Departemen Penelitian dan Pengaturan
Perbankan**



EXISTING

PBI No.1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum.

**Kebutuhan
Penyempurnaan
Ketentuan**

Perkembangan Praktik Internasional



Dokumen BCBS - The Internal Audit Function in Banks (Juni 2012)






Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal (efektif Januari 2017) - IIA

Sebagian pengaturan (12 dari 25 Pasal) dalam PBI No.1/6/PBI/1999 telah dicabut



Pokok – Pokok Pengaturan

- 1 Kewajiban Bank memiliki fungsi audit intern serta struktur, wewenang, dan tanggung jawab SKAI
- 2 Kompetensi, Independensi, Integritas, dan Objektivitas SKAI
- 3 Penyusunan Rencana Audit Tahunan dan Cakupan Aktivitas Audit Intern
- 4 Tanggung Jawab Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Audit Intern
- 5 Hubungan SKAI dengan Pihak Lainnya 
- 6 Fungsi SKAI dalam Grup atau Perusahaan Induk 
- 7 Penggunaan Jasa Pihak Ketiga dalam Pelaksanaan Audit Intern 
- 8 Penyampaian Laporan Pelaksanaan Audit Intern kepada OJK



Bank wajib memiliki **fungsi audit intern** sesuai dengan ukuran, kegiatan atau sifat operasional, dan tingkat kompleksitas Bank

dilakukan oleh SKAI

dituangkan dalam standar prosedur pelaksanaan fungsi audit intern

didukung oleh metodologi, perangkat, dan teknik audit yang memadai



Bank yang merupakan bagian dari kelompok usaha tetap memiliki fungsi audit intern yang permanen.


Dokumen BCBS:

Principle 8: *Each bank should have a permanent internal audit function, which should be structured consistent when the bank is within a banking group or holding company.*



Struktur, Wewenang, dan Tanggung Jawab SKAI

Direktur Utama



Dewan Komisaris

+

Komite Audit



Dokumen BCBS:

Principle 10: The audit committee, or its equivalent, should oversee the bank's internal audit function.

Kepala SKAI **diangkat dan diberhentikan** oleh Direksi Bank dengan persetujuan Dewan Komisaris dan Komite Audit.



SKAI mempunyai **wewenang** paling sedikit:

- a. mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit
- c. mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit
- d. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal
- e. mengikuti rapat yang bersifat **strategis (no voting rights)**



Tugas pokok SKAI paling sedikit:

- a. membantu tugas Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit
- b. membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung
- c. mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana
- d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen



Kepala SKAI wajib **memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai** dalam memimpin fungsi audit intern yang independen dan objektif

Kompetensi Kepala SKAI dapat dibuktikan antara lain melalui sertifikasi terkait audit




Tanggung jawab Kepala SKAI:

- a. memastikan pelaksanaan fungsi audit internal telah sesuai dengan Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal dan Kode Etik Audit Intern.
- b. memilih SDM yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas SKAI.
- c. memastikan anggota SKAI untuk mengikuti program pendidikan berkelanjutan serta pelatihan lainnya.
- d. dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak ketiga untuk aktivitas audit intern, memastikan:
 - terselenggaranya transfer pengetahuan antara pihak eksternal kepada anggota SKAI;
 - penggunaan jasa pihak ketiga tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas fungsi SKAI;
 - pihak ketiga mematuhi piagam audit intern Bank.
- e. menyusun dan mengkaji piagam audit intern secara periodik.
- f. menyusun rencana audit intern tahunan.
- g. memastikan anggota SKAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.
- h. memastikan pelaksanaan audit telah sesuai dengan rencana audit.
- i. bagi Bank yang merupakan perusahaan induk:
 - menentukan strategi pelaksanaan audit intern untuk grup atau perusahaan induk;
 - menentukan organisasi audit intern baik pada tingkat perusahaan induk maupun perusahaan anak;
 - merumuskan prinsip-prinsip audit intern yang mencakup metodologi audit dan langkah-langkah pelaksanaan *quality assurance*.



Independensi dan Objektivitas



Contoh kondisi tidak independen:

- SKAI menyusun standar prosedur operasional dan membantu implementasi aktivitas pembelian surat berharga. Di sisi lain, SKAI juga melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas tersebut.
- Pemberian remunerasi SKAI dihubungkan secara signifikan dengan kinerja keuangan Bank

Dokumen BCBS - Paragraf 16: *The independence and objectivity of the internal audit function may be undermined if the internal audit staff's remuneration is linked to the financial performance of the business lines for which they exercise internal audit responsibilities.*



SKAI wajib memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain **secara kolegal** untuk mendukung pelaksanaan fungsi audit intern.

»»» Bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS, paling kurang terdapat 1 orang personil yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah

SKAI wajib meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lainnya melalui **pengembangan profesional berkelanjutan**, yaitu:



mengikuti perkembangan terakhir tentang teknik audit intern

mengikuti perkembangan produk-produk baru dari perbankan

mengikuti serta memahami ketentuan-ketentuan yang berlaku yang berkaitan dengan aktivitas operasional perbankan



1

SKAI wajib memiliki **integritas** yang tercermin dari hal-hal sebagai berikut:

- dapat diandalkan, tegas, jujur, dan terpercaya
- menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama menjalankan tugasnya
- menghindari benturan kepentingan
- mengimplementasikan Kode Etik Audit Intern

2

Kode etik wajib disetujui oleh Komite Audit yang paling sedikit mencantumkan prinsip **objektivitas**, **kompetensi**, **kerahasiaan**, dan **integritas**.



Piagam Audit Intern

EXISTING

kedudukan SKAI

kewenangan untuk melakukan akses terhadap catatan, karyawan, sumber daya dan dana serta aset bank lainnya

ruang lingkup kegiatan Audit Intern

pernyataan bahwa Auditor Intern tidak boleh mempunyai wewenang atau tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional dari Auditee

PERUBAHAN

fungsi, wewenang, dan tanggung jawab SKAI serta hubungannya dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lainnya

tanggung jawab dan akuntabilitas Kepala SKAI

tujuan dan ruang lingkup fungsi audit internal

kewajiban SKAI untuk mengkomunikasikan hasil audit dan mekanisme pelaporannya

persyaratan untuk mematuhi standar prosedur pelaksanaan fungsi audit internal

syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh SKAI jika diminta untuk memberikan **layanan konsultasi** atau tugas khusus lainnya

fitur utama dari fungsi audit internal

kriteria penggunaan tenaga ahli eksternal

prosedur dalam koordinasi fungsi audit internal dengan ahli hukum atau auditor eksternal



Tambahan cakupan Piagam Audit Intern sesuai Dokumen BCBS - Paragraf 27



Piagam audit intern menjadi pedoman pelaksanaan fungsi audit intern atas:

- Pelaksanaan audit
- Inisiasi komunikasi dengan pihak yang diaudit pada Bank
- Pemeriksaan aktivitas Bank
- Kewenangan untuk mengakses catatan, dokumen, data, dan fisik aset Bank, termasuk sistem manajemen informasi dan risalah pertemuan manajemen

Piagam audit intern **disetujui** oleh Dewan Komisaris dan Komite Audit.



KEGIATAN SKAI

pemeriksaan dan evaluasi terhadap:

- efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian internal, manajemen risiko, tata kelola untuk kondisi saat ini dan potensi risiko di masa yang akan datang;
- keandalan, efektivitas, dan integritas dari proses dan sistem manajemen informasi termasuk relevansi, akurasi, kelengkapan, ketersediaan, dan kerahasiaan data;
- kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS, kepatuhan juga mencakup pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah
- pengamanan aset



berlaku bagi Bank secara keseluruhan termasuk anak perusahaan, kantor cabang Bank, dan kegiatan Bank yang diserahkan kepada pihak ketiga.

Dokumen BCBS:


Paragraf 29: The scope of internal audit activities ..., including the organisation's outsourced activities and its subsidiaries and branches.



Rencana Audit Tahunan



multi year plan



disetujui oleh Direksi, **Dewan Komisaris, dan Komite Audit**



disusun berdasarkan penilaian risiko secara komprehensif (*robust risk assessment*) mencakup:

- kebijakan, proses, dan langkah-langkah penerapan tata kelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
- manajemen risiko;
- kecukupan permodalan
- kecukupan likuiditas
- pelaporan internal
- kepatuhan terhadap peraturan; dan
- keuangan



Bank mengalokasikan **anggaran yang memadai** untuk pelaksanaan rencana audit tahunan

Dokumen BCBS:

Paragraf 31: *The plan should be include input from senior management and the board. The board's approval of the audit plan implies an appropriate budget ...*

Paragraf 32: *Internal audit should have the appropriate capability regarding matters of regulatory interest and undertake regular reviews of such areas based on the results of its robust risk assessment*

Paragraf 54: *The oversight function of the audit committee... It also includes reviewing and approving the audit plan.*



Dalam rangka pengendalian internal, **Dewan Komisaris** wajib:

- a. memastikan Direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian internal yang memadai, efektif, dan efisien
- b. mereviu efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian internal berdasarkan informasi yang diperoleh dari SKAI paling sedikit sekali dalam setahun
- c. mereviu kinerja SKAI
- d. **menunjuk *quality assurance* independen dari pihak eksternal untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI**



Dokumen BCBS:

Paragraf 59: ... the board of directors should consider **commissioning an independent external quality assurance review** of the internal audit function.



Tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Audit

Dalam pelaksanaan fungsi audit internal, **Direksi** bertanggung jawab:

- a. mengembangkan kerangka pengendalian internal untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan semua risiko yang dihadapi bank;
- b. menginformasikan kepada SKAI terkait perkembangan yang terjadi, inisiatif, proyek, produk dan perubahan operasional dan memastikan bahwa semua risiko telah diidentifikasi dan dikomunikasikan pada tahap awal sebelum inisiatif, proyek, produk dan perubahan operasional direalisasikan;
- c. memastikan bahwa telah dilakukan tindakan perbaikan yang tepat dalam waktu yang cepat terhadap semua temuan dan rekomendasi SKAI;
- d. memastikan bahwa Kepala SKAI memiliki sumber daya, anggaran, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan rencana audit tahunan.

Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, **Komite Audit** bertanggung jawab:

- a. memantau dan mereviu efektivitas pelaksanaan audit intern Bank;
- b. mengevaluasi kinerja SKAI
- c. memastikan bahwa SKAI melakukan komunikasi dengan Direksi, auditor eksternal, Otoritas Jasa Keuangan, dan Komite Audit
- d. memastikan bahwa SKAI bekerja secara independen
- e. mengkaji dan menyetujui rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran fungsi audit intern
- f. meninjau laporan audit dan memastikan bahwa Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, *fraud*, masalah kepatuhan dengan kebijakan, undang-undang dan peraturan dan masalah lainnya yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI
- g. menyetujui dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SKAI serta penghargaan kinerja
- h. memastikan Kepala SKAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas




Dokumen BCBS:

Principle 10: *The audit committee, or its equivalent, should oversee the bank's internal audit function.*



Komunikasi SKAI Dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Audit



SKAI

- menginformasikan temuan yang signifikan untuk dapat dilakukan tindakan perbaikan pada waktu yang cepat
- **memantau tindakan perbaikan Direksi atas temuan**

Direksi



- **menginformasikan hasil pemantauan tindak lanjut Direksi atas temuan**



Dewan Komisaris dan Komite Audit

Dokumen BCBS:

Paragraf 59: The head of the internal audit function should report to the board, or its audit committee, the status of findings that have not (yet) been rectified by senior management ...

BUS dan BUK yang memiliki UUS

menyampaikan laporan hasil audit intern terkait pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah **kepada Dewan Pengawas Syariah**



Hubungan SKAI dengan Unit Kerja Pengendalian Lainnya



SKAI bekerja sama dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lainnya pada Bank dengan mengedepankan efektivitas fungsi pengendalian



SKAI bekerja sama dengan auditor ekstern untuk mendukung pelaksanaan pemberian jasa auditor ekstern kepada Bank.



SKAI memaparkan ringkasan audit pada tahun berjalan sebagai bahan penilaian pengendalian intern (*control environment*) kepada auditor ekstern

SKAI menginformasikan hasil *sampling* pelaksanaan audit intern kepada auditor ekstern


Dokumen BCBS:

Paragraf 60: *The relationship between a bank's business units, the support functions and the internal audit function can be explained using the three lines of defence model*

Paragraf 61: *The responsibility for internal control does not transfer from one line of defence to the next line*



Komunikasi antara SKAI dengan Pengawas Bank



Pengawas Bank dapat memberikan rekomendasi kepada SKAI untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit internal.

Dokumen BCBS:

Principle 16: Supervisors should have regular communication with the bank's internal auditors



Dewan Komisaris dari Bank yang merupakan bagian dari kelompok usaha wajib memastikan:

- a. bank memiliki fungsi audit intern sendiri yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan melapor kepada Kepala SKAI grup atau perusahaan induk; dan
- b. fungsi audit intern grup atau perusahaan induk melakukan kegiatan audit intern dengan cakupan yang memadai pada Bank.

Bagi Bank yang merupakan perusahaan induk, Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab memastikan pelaksanaan audit intern dalam kelompok usaha Bank

Perusahaan induk dari Bank wajib menyusun ruang lingkup audit yang spesifik untuk Bank

Dokumen BCBS:

Paragraf 63: *The board of directors and senior management of the parent company have the overall responsibility for ensuring that an adequate and effective internal audit function is established across the banking organisation ...*

Paragraf 65: *The group or holding company's internal audit function should determine the audit scope for the banking organisation ...*



Penggunaan Jasa Pihak Ketiga Dalam Pelaksanaan Audit Intern

NEW

Bank dapat memperbantukan pihak eksternal dalam pelaksanaan audit intern, dengan syarat:

alasan pelaksanaan audit intern oleh pihak eksternal

Paragraf 66: ... Banks should be able to explain the reasons for outsourcing specific internal audit activities

menjadi tanggung jawab Kepala SKAI

Paragraf 20: Alternatively, when outsourcing arrangements are in place, it is the responsibility of the head of internal audit to maintain adequate oversight and to ensure adequate transfer of knowledge from external experts to the bank's internal audit staff.

memperhatikan persyaratan dalam ketentuan mengenai alih daya

Harmonisasi dengan POJK No.9/POJK.03/2016

membutuhkan keterampilan spesifik dan bersifat sementara

Paragraf 66: ... outsourcing of internal audit activities can bring benefits to banks such as access to specialised expertise ...

Paragraf 66: ... Outsourcing could also alleviate temporary resourcing constraints ...

disertai dengan pengalihan pengetahuan dari pihak eksternal kepada anggota SKAI

Paragraf 68: The head of internal audit should ensure that the relevant knowledge input from an expert is assimilated into the organisation ...

memastikan independensi penggunaan pihak eksternal dalam audit intern

Paragraf 67: The head of internal audit should ensure that outsourcing suppliers comply with the principles of the bank's internal audit charter such as preserve independence ...



Kewajiban Pelaporan kepada OJK



Laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI disampaikan paling lambat 14 hari setelah tanggal pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI



Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern disampaikan secara semesteran paling lambat 1 bulan setelah bulan laporan



Laporan khusus mengenai temuan audit intern disampaikan paling lambat 7 hari sejak temuan audit diketahui



Laporan hasil kaji ulang pihak ekstern disampaikan paling lambat 2 bulan setelah periode pengkajian berakhir





Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern mencakup paling sedikit:

- ruang lingkup dan waktu pelaksanaan audit
- temuan audit
- kesimpulan SKAI atas hasil audit
- pernyataan SKAI bahwa audit telah dilakukan sesuai dengan standar
- rekomendasi SKAI terhadap hasil temuan audit
- tanggapan *auditee* terhadap hasil audit
- tindak lanjut *auditee* yang ditentukan oleh SKAI terhadap temuan audit
- komitmen *auditee* yang telah disepakati oleh SKAI
- hasil pemantauan komitmen *auditee* yang dilakukan oleh SKAI terhadap realisasi komitmen yang telah dijanjikan oleh *auditee*.




1 Laporan wajib ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Laporan berupa:

- 2**
- a. laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI;
 - b. laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern; dan
 - c. laporan hasil kaji ulang pihak ekstern,
disampaikan kepada OJK secara offline.

3 Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern disampaikan kepada OJK secara *online* melalui sistem pelaporan OJK, sesuai dengan tata cara penyampaian dan sanksi administratif mengikuti ketentuan mengenai Laporan Periodik Bank Umum.

4 Dalam hal penyampaian laporan secara *online* belum dapat dilakukan, Bank wajib menyampaikan laporan secara *offline* kepada OJK.



mencakup:

- pendapat tentang hasil kerja SKAI
- kepatuhan SKAI terhadap Standar Profesional Audit Intern
- penilaian terhadap sistem pengendalian intern
- kesesuaian metodologi/sistem SKAI dengan kondisi terkini dan kompleksitas usaha bank
- saran perbaikan yang mungkin dilakukan



Alamat Penyampaian Laporan



Departemen Pengawasan Bank atau Departemen Perbankan Syariah terkait bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari **bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta**



Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai wilayah tempat kedudukan kantor pusat bank, **bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta**



Dalam hal terjadi pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa:



teguran tertulis



pencantuman anggota pengurus, pegawai, dan pemegang saham Bank dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan atau pengurus Bank



pembekuan kegiatan usaha tertentu



pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara



Bank yang menyampaikan laporan luring (*offline*) melewati batas akhir penyampaian laporan, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar **Rp 500.000,00 per hari** dan **maksimal sebesar Rp 30.000.000,00**.



1

Sanksi administratif atas pelanggaran pelaksanaan fungsi audit intern sebelum tanggal efektif berlakunya POJK ini, mengacu pada ketentuan yang berlaku pada periode terjadinya pelanggaran dimaksud.

2

Periode pertama kali kaji ulang dimulai dari tahun laporan kaji ulang yang terakhir dilakukan oleh Bank hingga bulan Juni tahun ketiga berikutnya.



Pada saat POJK ini mulai berlaku, PBI Nomor 1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3883) **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

TERIMA KASIH